



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah  
Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : /KPTA.W3-A/HK2.6/VI/2024 Padang, Juni 2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan dikeluarkannya Akta Cerai

Kepada Yth.

Sdr. 1. Erianto  
2. Rahmadhani Putra

Di Jl. Sudirman RT 01/RW 01 Ujung Baru  
Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu  
Kab. Rokan Hulu, Profinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Saudara tertanggal 2 Mei 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa 7 Agustus 2023 Saudara Fera Novita alias Fera Nofita binti Emilza mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Mukhlis bin Mukhtar alias Kutar ke Pengadilan Agama Tanjung Pati terdaftar dengan Perkara No 272/Pdt.G/2023/PA.LK dan di putus tanggal 29 September 2023;
2. Bahwa terhadap dengan putusan tersebut tergugat tidak puas dan mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama secara *e-court* dengan Nomor Perkara 64/Pdt.G/2023/PTA.Pdg dan putus pada tanggal 30 November 2023;
3. Bahwa tanggal 5 Desember 2023 Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati melaksanakan pemberitahuan isi putusan melalui *e-court* kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat/ Pembanding;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Awal Bros Pekanbaru dengan Nomor 1047/RSAB-RM/SKKM/XII/2023 No. Urut kematian 05-12-2023 Tanggal 1 Desember 2023 menyatakan bahwa Saudara Mukhlis telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 dan dikuatkan dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1406-KM-12122023-0004 tanggal 12-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil Rokan Hulu;

5. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tanggal 27 s/d 29 Januari 2016 menyatakan bahwa “Dalam suatu perkara Cerai Gugat, sebelum putusan Pengadilan Agama Berkekuatan Hukum Tetap, pihak Tergugat meninggal dunia, kemudian Pasal 81 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “Bahwa Suatu Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumannya terhitung semenjak putusan Pengadilan Agama Berkekuatan Hukum Tetap, maka oleh karena Tergugat meninggal dunia sebelum putus Berkekuatan Hukum Tetap, maka perkawinan tersebut putus karena kematian, sehingga tidak perlu dikeluarkan Akta Cerai”.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Wakil Ketua

Abd. Hamid Pulungan